



PUTUSAN

Nomor: 198/Pid.B/2011/PN. Mdl

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ANDI BATUBARA Als
TUAK SAPU ANGIN**
Tempat Lahir : Mompang Jae
Umur : 22 Tahun/22 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara
Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis telah menganjurkan untuk itu namun Terdakwa secara tegas menolaknya ;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan dari :

- Penyidik Polri sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d tanggal 29 Mei 2011
- Perpanjangan penahanan oleh Kejari sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juli 2011
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011
- Majelis hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d tanggal 10 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak 11 Agustus 2011 s/d tanggal 10 Oktober 2011

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-80/RP-9/N.2.28.3/E.1/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

.....Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ANDI BATUBARA Als TUAK SAPU ANGIN** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

.....Berawal pada waktu seperti tersebut diatas ketika Saksi Binton Silalahi, Saksi Johan Rambe dan Saksi Erwinsyah Siregar dan Indera Mulia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Batubara Als Tuak Sapu Angin, Ali Isman Rangkuti dan Martua Huddin Hasibuan Als Tua (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis togel. Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis sedangkan Ali Isman Rangkuti dan Martua Huddin Hasibuan Als Tua pada saat dilakukan penangkapan sedang memasang nomor/angka tebakkan menggunakan uang sebagai taruhannya kepara Terdakwa, kemudian nomor yang direkap Terdakwa dari Martua Huddin Hasibuan Als Tua yang dikirim oleh Ali Usman Rangkuti via SMS yaitu 80x2, 06x2, 20x2, 28x2, 68x2, 33x2. Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari penjualan judi jenis togel setelah menyetorkan hasilnya kepada Culan Batubara sedangkan Martua Huddin Hasibuan Als Tua mendapat upah dari penjualan kupon togel tersebut dari Terdakwa sebesar 15 %. Permainan judi togel adalah permainan yang menggunakan tebakkan angka-angka, dimana jika seseorang memasang dua angka sebanyak satu lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembarnya maka jika nomornya keluar maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika nomornya keluar maka orang tersebut akan menerima hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan jika nomor dipasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka uang yang akan diterima orang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus riibu rupiah), semua tergantung dari angka yang dipasang dan dibeli, ini sesuai dengan peraturan bandar

.....Bahwa permainan judi jenis togel tersebut untung-untungan karena harapan untuk menang digantungkan kepada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan atau yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih dari para pemainnya dan Terdakwa tidak ada men dapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi jenis kim tersebut



.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

SUBSIDAIR:

.....Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ANDI BATUBARA Als TUAK SAPU ANGIN** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Nata *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan permainan itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :.....

.....Berawal pada waktu seperti tersebut diatas ketika Saksi Binton Silalahi, Saksi Johan Rambe dan Saksi Erwinsyah Siregar dan Indera Mulia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Andi Batubara Als Tuak Sapu Angin, Ali Isman Rangkuti dan Martua Huddin Hasibuan Als Tua (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis togel. Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis sedangkan Ali Isman Rangkuti dan Martua Huddin Hasibuan Als Tua pada saat dilakukan penangkapan sedang memasang nomor/angka tebakkan menggunakan uang sebagai taruhannya kepaa Terdakwa, kemudian nomor yang direkap Terdakwa dari Martua Huddin Hasibuan Als Tua yang dikirim oleh Ali Usman Rangkuti via SMS yaitu 80x2, 06x2, 20x2, 28x2, 68x2, 33x2. Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari penjualan judi jenis togel setelah menyetorkan hasilnya kepada Culan Batubara sedangkan Martua Huddin Hasibuan Als Tua mendapat upah dari penjualan kupon togel tersebut dari Terdakwa sebesar 15 %. Permainan judi togel adalah permainan yang menggunakan tebakkan angka-angka, dimana jika



seseorang memasang dua angka sebanyak satu lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembarnya maka jika nomornya keluar maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika nomornya keluar maka orang tersebut akan menerima hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan jika nomor dipasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka uang yang akan diterima orang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus riubu rupiah), semua tergantung dari angka yang dipasang dan dibeli, ini sesuai dengan peraturan bandar

.....Bahwa permainan judi jenis kim tersebut untung-untungan karena harapan untuk menang digantungkan kepada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan atau yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih dari para pemainnya dan Terdakwa tidak ada men dapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi jenis kim tersebut

.....***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana***
.....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

1. **Saksi Martua Huddin Hasibuan Als. Tua**
2. **Saksi Ali Asman Rangkuti Als. Seman**
3. **Saksi Johan Rambe**
4. **Saksi Indra Mulia**

Di bawah sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :



1. **Saksi Martua Huddin Hasibuan Als.**

Huddin

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dihadapkan ke persidangan karena terdakwa sebagai penulis nomor dalam permainan judi jenis togel dan saksi menyctor hasil permainan judi jenis togel kepada terdakwa ;
- Bahwa saya yang terlebih dahulu ditangkap kemudian terdakwa, saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 12.30 WIB di Rumah Makan Mandira Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina kemudian saksi menceritakan bahwa saksi menyerahkan uang hasil permainan judi tersebut kepada terdakwa dan pihak polisi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Culan Batubara ;
- Bahwa saksi menyctor uang hasil pemasangan judi jenis togel tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyctor kepada Culan Batubara ;
- Bahwa komisi yang diperoleh saksi dalam permainan judi jenis togel tersebut sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil omset pemasangan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi dari Culan Batubara sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil omset pemasangan judi jenis togel ;
- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara pemasang menebak angka apabila angka yang ditebak keluar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor pasangan 2 (dua) angka maka pemasang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila nomor pasangan 3 (tiga) angka maka pemasang mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila nomor pasangan 4 (empat) angka maka pemasang mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan ;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut ;

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut di warung kopi, rumah makan atau tempat umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai

- Bahwa barang bukti ini yang disita dari terdakwa ;

- Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk transaksi pemasangan judi jenis togel yaitu dengan cara pemasang memasang nomor tebakan dengan cara mengirim sms kepada saksi dan saksi memperoleh nomor pemenang dari sms yang dikirim oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa juga sebagai pemasang dalam permainan judi tersebut ;

- Bahwa omset saksi dan terdakwa tidak menentu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Ali Asman Rangkuti Als. Seman**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;

- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyebab terdakwa ditangkap oleh pihak polisi ;

- Bahwa saksi pernah memasang nomor togel kepada Martua Huddin Hasibuan Als Tua ;

- Bahwa Martua Huddin Hasibuan sering melakukan permainan judi jenis togel tersebut di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Mandira di desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Martua Huddin Hasibuan menyetorkan uang hasil permainan judi jenis togel tersebut ;

- Bahwa saksi memasang nomor melalui pesan singkat (SMS) Handphone, saksi mengirimkan nomor pasangan saksi kepada Martua Huddin Hasibuan melalui sms;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 12.30 WIB di Rumah Makan Mandira Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal karena saksi mengirimkan sms kepada Martua Huddin Hasibuan

- Bahwa Judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan judi jenis togel ini dilarang oleh pemerintah;

- Bahwa rumah makan tersebut merupakan tempat umum dan ramai dikunjungi oleh orang ;

- Bahwa saksi ditangkap bersamaan dengan Martua Huddin Hasibuan ;

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang memberikan kupon dan rekap judi jenis togel kepada Martua Huddin Hasibuan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Johan Rambe**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;

- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa sebagai penulis dalam permainan judi jenis togel ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Martua Huddin Hasibuan dan Ali Asman Rangkuti, terdakwa ditangkap di



warung di Simpang Desa Tanjung Mompang Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 12.30 WIB di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut ;

- Bahwa Judi jenis togel tersebut permainan yang bersifat untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut di warung kopi;

- Bahwa warung kopi tersebut tempat umum dan ramai dikunjungi oleh khalayak umum ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dianya melakukan permainan judi jenis togel tersebut sekira 1 (satu) minggu ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dianya ada memiliki handphone tetapi setelah kita geledah pada diri dan rumah terdakwa kita tidak menemukan handphone tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Indra Mulia

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;

- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa sebagai penulis dalam permainan judi jenis togel ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Martua Huddin Hasibuan dan Ali Asman Rangkuti, terdakwa ditangkap di warung di Simpang Desa Tanjung Mompang Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 12.30 WIB di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut ;
- Bahwa Judi jenis togel tersebut permainan yang bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut di warung kopi;
- Bahwa warung kopi tersebut tempat umum dan ramai dikunjungi oleh khalayak umum ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dianya melakukan permainan judi jenis togel tersebut sekira 1 (satu) minggu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dianya ada memiliki handphone tetapi setelah kita geledah pada diri dan rumah terdakwa kita tidak menemukan handphone tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 di warung Ahdan Batubara di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa terdakwa sebagai penulis sekaligus agen dari permainan judi jenis togel ;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Culan Batubara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamat Culan Batubara dan terdakwa menyeter kepada Culan Batubara dan bertemu dia di pinggir jalan ;



- Bahwa terdakwa sebagai penulis judi jenis togel sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa komisi yang terdakwa peroleh dari omset pemasangan judi jenis togel tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) ;
- Bahwa benar barang bukti ini yang disita dari diri terdakwa (diperlihatkan uang sejumlah Rp. 96.000,- dan Rp. 83.000,-) ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut dengan cara apabila pemasang/penebak menebak dengan benar dan melakukan pemasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa judi jenis togel hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis togel dilarang oleh pemerintah dan pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberantas judi tersebut ;
- Bahwa tempat terdakwa lakukan permainan judi jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi khalayak umum seperti warung kopi dan rumah makan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberi komisi oleh pemasang yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ;
- Bahwa omset terdakwa tidak menentu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah:

- Uang sebanyak sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Uang sebanyak sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDI BATUBARA ALS TUAK SAPU ANGIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANDI BATUBARA ALS TUAK SAPU ANGIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang sebanyak sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 - Uang sebanyak sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi Martua Huddin Hasibuan Als. Tua, saksi Ali Asman Rangkuti Als. Seman, Saksi Johan Rambe, saksi Indra Mulia dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tepatnya di warung milik Adnan Batubara, saksi Martua Huddin Hasibuan dan saksi Ali Asman Rangkuti Als. Seman ditangkap oleh anggota Polisi Polres Mandailing Natal karena di duga telah melakukan tindak pidana permainan judi;
- Bahwa hal tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa di kedai milik Sarman dimana kedai tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, Terdakwa ada melakukan permainan judi jenis kim;
- Bahwa permainan judi jenis kim tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara permainan judi jenis togel tersebut dengan cara apabila pemasang/penebak menebak dengan benar dan melakukan pemasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis kim tersebut adalah sejenis permainan judi karena bersifat untung-untungan ;



- Bahwa permainan judi jenis kim ini merupakan permainan judi yang bersifat ilegal karena tidak memiliki izin dari penguasa yang diberikan wewenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **Subsidiaritas** sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah di dakwa yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu:

1. **Barangsiapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **"barangsiapa"** adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **MUHAMMAD ANDI BATUBARA Als TUAH SAPU ANGIN** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa **"barangsiapa"** yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa MUHAMMAD ANDI BATUBARA Als TUAH SAPU ANGIN** yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa mendapat izin"** adalah bahwa perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin, **"dengan sengaja"** maksudnya adalah bahwa Terdakwa telah mengerti dan menghendaki dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan tersebut, **"menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum"** adalah menawarkan atau memberi



kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan **"bermain judi"** adalah suatu bentuk permainan yang bersifat untung-untungan dimana keahlian dari seseorang bukanlah hal yang penting akan tetapi nasib baik lah yang menjadi pertaruhannya.

Kata **"turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"** artinya bahwa si pelaku ikut berperan sebagai anggota suatu perusahaan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telah terurai diatas maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan tentang fakta hukum yang terjadi apakah fakta hukum yang terungkap tersebut dapat dimasukkan kedalam pengertian-pengertian dari unsur tersebut diatas sehingga karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut atau tidak memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Martua Huddin Hasibuan Als. Tua, saksi Ali Asman Rangkuti Als. Seman, Saksi Johan Rambe, saksi Indra Mulia serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, ketika saksi Binton Silalahi, saksi Johan Rambe dan saksi Erwinsyah Siregar dan Indera Mulia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Andi Batubara Als Tuak Sapu Angin, Ali Isman Rangkuti dan Martua Huddin Hasibuan Als Tua (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis togel.

Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis sedangkan Ali Isman Rangkuti dan Martua Huddin Hasibuan Als Tua pada saat dilakukan penangkapan sedang memasang nomor/angka tebakkan menggunakan uang sebagai taruhannya kepaas Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nomor yang direkap Terdakwa dari Martua Huddin Hasibuan Als Tua yang dikirim oleh Ali Usman Rangkuti via SMS yaitu 80x2, 06x2, 20x2, 28x2, 68x2, 33x2.

Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari penjualan judi jenis togel setelah menyetorkan hasilnya kepada Culan Batubara sedangkan Martua Huddin Hasibuan Als Tua mendapat upah dari penjualan kupon togel tersebut dari Terdakwa sebesar 15 %. Permainan judi togel adalah permainan yang menggunakan tebakan angka-angka, dimana jika seseorang memasang dua angka sebanyak satu lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembarnya maka jika nomornya keluar maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika nomornya keluar maka orang tersebut akan menerima hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan jika nomor dipasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka uang yang akan diterima orang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), semua tergantung dari angka yang dipasang dan dibeli, ini sesuai dengan peraturan bandar.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut untung-untungan karena harapan untuk menang digantungkan kepada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan atau yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih dari para pemainnya ;

Bahwa dalam permainan judi jenis kim tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi jenis kim tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah fakta-fakta diatas tersebut dapat membuktikan akan keterlibatan dari Terdakwa terhadap Pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta diatas telah nyata Terdakwa telah menyadari benar bermaksud untuk



memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu terhadap diri saksi Ali Asman Rangkuti dan saksi Martua Huddin Hasibuan di tempat umum yaitu suatu kedai milik Adnan Batubara dimana kedai tersebut dapat dikunjungi oleh siapapun dan segala aktivitasnya dapat diketahui oleh pengunjung kedai tersebut untuk melakukan permainan judi yaitu judi kim dimana caranya adalah saksi Ali Asman Rangkuti dan saksi Martua Huddin Hasibuan dengan mempergunakan HP miliknya mengirim sms kepada Terdakwa M. Andi Batubara untuk dipasang angka-angka tebakkan yaitu saksi Ali Usman Rangkuti yang meminta di pasang angka-angka yaitu 80x2, 06x2, 20x2, 28x2, 68x2, 33x2, dan kemudian dengan mempergunakan sejumlah uang membayarkannya kepada Terdakwa atas angka-angka yang dipasangnya. Para saksi berharap angka-angka yang dipasangnya akan keluar sesuai dengan angka yang akan dikeluarkan oleh bandar permainan kim tersebut. Hal ini sangatlah bersifat untung-untungan karena di sandarkan kepada nasib baik seseorang tanpa memerlukan suatu keahlian khusus sehingga termasuk kedalam judi, dimana untuk itu Terdakwa bertugas sebagai agen penyalur permainan tersebut dengan mendapat komisi sebesar 15 % dari keseluruhan penjualan sehingga karenanya Terdakwa termasuk memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut padahal permainan judi tersebut terlarang termasuk ilegal karena tidak memiliki izin dari pejabat yang diberikan kuasa untuk mengeluarkan izin dari permainan tersebut.

Dengan demikian maka unsur " Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" ini telah terpenuhi menurut hukum'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "***



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **Muhammad Andi Batubara Als Tuak Sapu Angin** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan dan permohonan Terdakwa maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat Indonesia

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan sekarang dan pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani sehingga karenanya Majelis memandang perlu agar hukuman yang akan di jalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 4 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ANDI BATUBARA Als TUAK SAPU ANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



- Uang sebanyak Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Uang sebanyak Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **04 AGUSTUS 2011** oleh kami **WENDRA RAIS, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. JAZURI, SH** dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ZULFAHRI SIAGIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **MARAJUNGJUNG HARAHAH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. JAZURI, SH.

WENDRA RAIS, SH.

NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.

PANITERA PENGANTI

ZULFAHRI SIAGIAN, SH.